



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SEMARANG
NOMOR 800/58 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit dan meningkatkan profesionalisme kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/120 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, telah dibentuk Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan Kelembagaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 89);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
18. Keputusan Wali Kota Semarang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 800/120 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen Talenta Pegawai Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
7. Anggota Sekretariat Tim Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 800/58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM MANAJEMEN TALENTA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Eko Widhi Purnomo, S.Sos. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Ketua
2.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Sub Koordinator Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
4.	Hafni Hilda Nafeesa, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
5.	Sukirno, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
6.	Andry Nugroho Krisniputro, A.Md. (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang)	Anggota
7.	Subkhan Indra Gunawan, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
8.	Irene Dina Laksita, S.Psi. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
9.	Satrio Jati Wicaksono, A.Md.Kom. (Pengelola Situs atau Web pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Anggota
10.	Galang Wibawa Nusantara, S.STP., M.M. (Analisis Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
11.	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
12.	Jumaliah, S.A.P. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota
13.	Wahyu Budi Hastomo, S.H. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 800/58 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM MANAJEMEN TALENTA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam memberikan arahan terkait teknis pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. menyusun laporan realisasi kegiatan Sekretariat Tim Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Tim dalam menyelenggarakan kegiatan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; b. membantu Tim dalam memeriksa daftar usulan pelaksanaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c. membantu Tim dalam memberikan saran/masukan terkait pelaksanaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; d. membantu Tim dalam mengumpulkan peraturan-peraturan terkait kegiatan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; e. membantu Tim dalam membuat analisis jabatan, pendidikan, kompetensi, prestasi kerja dan sistem karir bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Manajemen Talenta;

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
		<p>f. membantu tim dalam pelaksanaan tahapan kegiatan manajemen talenta meliputi akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, pemantauan dan evaluasi berdasarkan analisis kebutuhan;</p> <p>g. membantu Tim dalam menyusun rancangan Keputusan Wali Kota terkait Pelaksanaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>h. membantu Tim dalam membuat laporan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian Pelaksanaan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</p>

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001